



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 267/A-06/VIII/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022  
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022  
Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Pembentukan Panitia Seleksi Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Verifikator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- KEEMPAT : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 Agustus 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 267 /A-06/ VIII/TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
BEASISWA DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

- |                        |   |
|------------------------|---|
| I. Pelindung/Penasehat | : Bupati Luwu Timur   |
| II. Pengarah           | : 1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur<br>2. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan<br>3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>4. Asisten Administrasi Umum<br>5. Inspektorat Kab. Luwu Timur<br>6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah<br>7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian<br>9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| III. Penanggung Jawab  | : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  |
| IV. Ketua              | : Kasiani, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat)   |
| V. Wakil Ketua I       | : Amiruddin, A.Md (Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar)  |
| VI. Wakil Ketua II     | : Abdul Asis, S.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat)   |
| VII. Sekretaris        | : Hendriawan  |
| VIII. Wakil Sekretaris | : Masrul Asmid, S.S (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)   |
| IX. Bendahara          | : Ansar, S.E  |
| X. Bagian Data         | : 1. Manzemayer Rapa' Manukallo, SM (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)   |

XI. Verifikator

2. Ranu, S.Sos (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- : 1. Tomi, S.E (Setdakab. Luwu Timur)
2. Sandi Said, S.E (Setdakab. Luwu Timur)
3. Robi (Setdakab. Luwu Timur)
4. Muthmainna Dahri, S.E (Setdakab. Luwu Timur)
5. Ningsih Pratiwi R, S.Pt (Setdakab. Luwu Timur)
6. Dedi Setiawan, S.Kom (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
7. Yudishahab, S.Pd (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian)
8. Sarimantang, S.Pd (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
9. Rosdiana, S.E (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
10. Nurhafidah, S.E (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 267 /A-06/ VII/TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
BEASISWA DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pelindung/Penasehat  
Pelindung dan Penasehat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Beasiswa dan Penyelesaian Studi S2 dan S3 Tahun Anggaran 2022;
2. Pengarah  
Melakukan sosialisasi mengenai program Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
3. Penanggungjawab  
Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa Berprestasi, Kurang Mampu dan Penyelesaian Studi S2 dan S3 Tahun 2022;
4. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
  - b. Mengajukan hasil seleksi nama mahasiswa penerima Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Luwu Timur; dan
  - c. Membuat laporan hasil pelaksanaan Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris  
Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Beasiswa kepada mahasiswa Berprestasi, Kurang Mampu dan Penyelesaian Studi S2 dan S3 Tahun Anggaran 2022;
6. Bendahara  
Membayar dan membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Beasiswa Berprestasi, Kurang Mampu dan Bantuan Penyelesaian Studi S2, S3;
7. Bagian Data  
Menyiapkan Data Kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kurang Mampu); dan
8. Verifikator  
Melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Bantuan Penyelesaian Studi S2 dan S3 Tahun Anggaran 2022.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 267/A-06/VIII/TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
BEASISWA DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI BEASISWA DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

1. Pelindung/Penasehat

Pelindung dan Penasehat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Beasiswa dan Bantuan Dana Penyelesaian Studi S2 dan S3.

2. Pengarah

Melakukan sosialisasi mengenai program Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur.

3. Penanggungjawab

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa Berprestasi, kepada mahasiswa Kurang Mampu dan kepada mahasiswa Penyelesaian Studi S2 dan S3.

4. Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur.

b. Mengajukan hasil seleksi nama mahasiswa penerima Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Luwu Timur.

c. Membuat laporan hasil pelaksanaan Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur.

5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

Membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Beasiswa kepada mahasiswa Berprestasi, Kurang Mampu dan mahasiswa Penyelesaian Studi S2 dan S3.

6. Bendahara

Membayar dan membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Beasiswa Berprestasi, Kurang Mampu dan Bantuan Dana Penyelesaian Studi S2 dan S3.

7. Bagian Data

Menyiapkan Data Kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Kurang Mampu).

8. Verifikator

Melakukan seleksi terhadap mahasiswa calon penerima Beasiswa Daerah Kabupaten Luwu Timur dan seleksi berkas Bantuan Dana Penyelesaian Studi S2 dan S3.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN